

MAHFUD MD KEMBALI DUDUKI  
POSISI KETUA MK

MK: LEMBAGA OMBUDSMAN  
BUKAN MONOPOLI NEGARA

MAJALAH

# KONSTITUSI

**Saksi Meringankan  
Wajib Diperiksa**



# MALAM KONSTITUSI

## Dewan Pengarah:

Moh. Mahfud MD.  
Achmad Sodiki  
Harjono  
Maria Farida Indrati  
M. Akil Mochtar  
Muhammad Alim  
Ahmad Fadlil Sumadi  
Hamdan Zoelva  
Anwar Usman

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar

**Pemimpin Redaksi:** Saiful Bachri

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Budi A. Djohari

**Redaktur Pelaksana:** Heru Setiawan

**Redaktur:** Miftakhul Huda  
Nano Tresna Arfana  
Nur Rosihin Ana  
Dodi H

**Reporter:** Abdullah Yazid  
Lulu Anjarsari P  
Yusti Nurul Agustin  
Shohibul Umam

**Fotografer:** Gani  
Prana Patrayoga Adiputra  
Yogi Djatnika  
Andhini Sayu Fauzia  
Fitri Yuliana  
Annisa Lestari


**Kontributor:** Ardli Nuryadi  
Rita Triana  
Fitri Yuliana  
Ilham Wiryadi  
Ika Sari

**Desain Visual:** Herman To  
Rudi  
Syawaludin  
Nur Budiman  
Teguh

**Distribusi:**  
Fitri Y

## Alamat Redaksi:

Gedung MK  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000  
Fax. 3520 177  
email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id  
www.mahkamahkonstitusi.go.id



**K**eterkaitan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan bulan Agustus, seolah tak terpisahkan. Betapa tidak, selama Agustus 2011, berbagai *event* penting dan bermakna kerap diselenggarakan MK. Di antaranya adalah acara perayaan ulang tahun MK, berlanjut dengan pemberian penghargaan kepada pegawai teladan MK, penghargaan kepada para pemenang lomba karya tulis dan foto jurnalistik yang diselenggarakan MK.

Pada Agustus 2011 juga dilakukan pemilihan Ketua MK baru karena masa jabatan Mahfud MD telah berakhir. Setelah melalui proses pemilihan yang cukup ketat dan *fair*, Mahfud MD kembali terpilih menjadi Ketua MK untuk periode 2011-2014. Dalam pemilihan Ketua MK, Mahfud menyisihkan hakim-hakim MK lainnya dalam pemungutan suara yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat. Hasil pemilihan, Mahfud mendapat 5 suara, Harjono 1 suara, Hamdan Zoelva memperoleh 1 suara dan 1 orang hakim memilih abstain.

Selain berita terpilihnya Mahfud MD sebagai Ketua MK, selama Agustus 2011 ada rangkaian berita Ketua MK berbuka puasa bersama sejumlah tokoh nasional. Di antaranya, buka puasa bersama dengan Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua KY, Wakil Ketua PBNU, dan lainnya. Ditambah lagi, berita-berita ruang sidang mengenai uji UU dan sidang perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (PHPU).

Lainnya, berita mengenai "Pertemuan Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara" di Istana Negara. Dalam berita itu para pimpinan lembaga tinggi negara memberikan pandangan, rekomendasi, observasi terkait hal-hal dalam mengemban tugas konstitusional. Beberapa hal yang menjadi pembahasan pertemuan itu, menurut kesepakatan para pimpinan lembaga tinggi negara, yang paling utama adalah persoalan penegakan hukum dan keadilan.

Tak kalah penting ada berita "Peluncuran E-Audit kerjasama MK dengan BPK" di Mahkamah Konstitusi. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, apabila semua kementerian dan lembaga negara di Indonesia mau mengambil langkah seperti yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK), maka diharapkan upaya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik.

Hadi juga menjelaskan pentingnya e-audit sebagai mekanisme pemeriksaan secara elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga-lembaga audit. Data ataupun informasi dari audit yang berbentuk file data komputer dan terhubung langsung dengan jaringan internet dapat bisa diakses secara online dan real time oleh para pemeriksa BPK. Selain itu, pemeriksa BPK melakukan akses data pihak yang diperiksa melalui sistem informasi. Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif.

Demikian sekilas pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!


# Demokrasi Ekonomi Kebulatan Pendapat Generasi

Oleh **Rumawi**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Jember; dan bekerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

**M**ohammad Hatta, dalam pidato yang diucapkan pada dies natalis IX Universitas Syiah Kuala Darussalam Daerah Istimewa Aceh, 2 September 1970, dikatakan bahwa “Pasal 33 UUD 1945 itu ialah kebulatan pendapat jang hidup dalam perjuangan kemerdekaan pada zaman Hindia Belanda dahulu”. Kebulatan pendapat generasi kemerdekaan untuk membangun perekonomian bangsa Indonesia. Pembangunan perekonomian dibangun dari bawah dan sekaligus dari atas. Pembangunan dari bawah dilakukan oleh koperasi (rakyat) mengerjakan hal-hal kecil yang berkaitan dengan keperluan sehari-hari, dan berangsur-angsur menuju ke atas. Pemerintah diamanatkan untuk mengerjakan hal-hal yang besar, seperti tenaga listrik, saluran irigasi, jalan-jalan, dan berbagai produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Para pendiri negara tidak ragu-ragu bahwa tinggi rendahnya kesejahteraan sosial ikut ditentukan oleh baik buruknya perekonomian nasional. Pasal 33 ini merupakan landasan demokrasi ekonomi dan sistem Perekonomian Nasional yang berdampak sangat luas dan menyangkut penghidupan seluruh lapisan masyarakat (hlm. 492). Pasal 33 UUD 1945 merupakan harmonisasi antara demokrasi politik yang lebih menekankan pada kemerdekaan dan demokrasi ekonomi atau sosial yang lebih menekankan pada persamaan (hlm. 686). Persamaan yang dimaksud diuraikan dalam UU No. 5 Tahun 2000 tentang Proenas Tahun 2000-2024 yang dinyatakan bahwa ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap



yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja tanpa membedakan suku, agama, dan gender. Pasal 33 UUD 1945 dimaksudkan untuk tidak dilakukan diskriminasi terhadap para pelaku ekonomi kecil maupun besar, pemodal dalam negeri maupun pemodal asing, dengan ketentuan bahwa perekonomian nasional tidak dirugikan oleh pemodal asing.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan sebagai dasar ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional, yakni perekonomian nasional dibangun atas usaha bersama seluruh rakyat dan untuk kemakmuran seluruh rakyat (hlm. 705). Hal ini sejalan dengan Hatta seperti

Judul	: Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial
Penulis	: Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945,
Penerbit	: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Tahun	: Jakarta, Edisi Revisi, Juli 2010
Halaman	: xxxii + 784 hlm

dalam pidatonya di atas bahwa, “Terutama kita mengutamakan pengerahan pekerdja dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mentjukupi, kita memindjam tenaga asing dan capital asing. Apabila bangsa asing tidak bersedia memindjamkan kapitalnja, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.”

Amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 membawa ‘korban’ ekonom ekonomi kerakyatan, Prof. Mubyarto mengundurkan diri dari dari posisinya sebagai Ketua Tim Ahli Bidang Ekonomi. Mubyarto mundur karena tidak sepakat dengan amandemen Pasal 33 UUD 1945. ada dua kubu yang saling bersikeras tentang perlu tidaknya

amandemen terhadap pasal 33 UUD 1945. Kubu Pertama, adalah Tim Ahli Ekonomi yang menyepakati penuh Tap IX/MPR/2000 dengan merombak total Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka adalah Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Sri Adiningsih, Dr. Sri Mulyani, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Dr. Sjahrir. Sedangkan Kubu Kedua, Tim Ahli Ekonomi yang masih tetap menganggap Pasal 33 harus dipertahankan. Mereka adalah Prof. Dr. Mulyarto, Prof. Drs. Dawan Rahardjo (hlm. 549). Pembaharuan perekonomian cukup dimaklumkan dalam undang-undang di bawah undang-undang dasar, maka pasal 33 UUD 1945 tidak perlu diamandemen karena masih relevan dengan perkembangan perekonomian bangsa, demikian dikatakan oleh Mulyarto dan Dawan Rahardjo. Sebaliknya, kubu Jakarta ingin sistem demokrasi ekonomi diformulasikan secara jelas dalam konstitusi, agar perekonomian ada cantolan dan rujukan dalam konstitusi.

Untuk itu Pasal 33 UUD 1945 perlu diamandemen, agar jelas dan tidak menjadi multitafsir. Persetujuan sengit antara kubu tua yang direpresentasikan oleh Mulyarto dan Dawan Rahardjo dengan kubu muda yang direpresentasikan oleh Sjahrir dkk, juga ditulis oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Konstitusi Ekonomi*.

Buku VII Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 merupakan salah satu buku dari sepuluh buku yang di dalam dibahas mengenai keuangan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Buku VII ini terdiri dari delapan bab pokok bahasan. Buku VII ini diawali dengan Bab I sebagai pendahuluan, dilanjutkan Bab II tentang latar belakang sejarah Pengelolaan Keuangan Negara, Bank Sentral, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Bab III dibicarakan tentang pembahasan

perubahan tentang keuangan Negara dan hasil perubahannya. Bab IV dibahas soal hal pembahasan perubahan tentang Bank Sentral dan hasil perubahannya. Bab V tentang pembahasan perubahan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil perubahannya. Bab VI dibahas mengenai pembahasan perubahan Perekonomian Nasional dan hasil perubahannya. Bab VII ditulis mengenai pembahasan perubahan Kesejahteraan Sosial dan hasil perubahannya. Dan Buku VII ini ditutup dengan Bab VIII sebagai penutup sekaligus simpulan dari buku yang sangat tebal ini. Membaca Buku VII ini ada asumsi bahwa sistem demokrasi nasional perlahan-lahan dengan pasti mengarah ke sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme. Hal ini dapat dilihat pada pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen yang dimasukkan asas efisiensi. Efisiensi merupakan pilar sistem demokrasi ekonomi liberalisme-kapitalisme. []

## Hukum Progresif di Mata 'Orang-Orang' Hukum

Oleh **Endang Sulistiowati**  
Alumnus FH Univ. Islam Malang

**P**rof. Dr. Satjipto Rahardjo, salah satu pendekar hukum Indonesia, telah dipanggil Tuhan YME pada 8 Januari 2010 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta dalam usia 79 tahun. Banyak orang merasa kehilangan. Rasa kehilangan yang paling utama adalah atas pikiran-pikiran progresifnya menyikapi kondisi hukum di Indonesia.

Satjipto adalah pakar hukum yang dikenal dengan pemikiran hukum progresifnya. Hukum, menurut Satjipto, tidak boleh terkekang oleh keterbatasan undang-undang. Sementara, persoalan yang melibatkan aspek hukum tidaklah mungkin dapat diakomodir oleh sekadar undang-undang saja.

Hukum progresif adalah puncak gagasan Prof. Tjip (begitu biasa dipanggil). Dalam buku ini dinyatakan, gagasan



Judul Buku	: Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik
Kata Pengantar Tahun	: Soetandyo Wignjoseobroto Maret 2011
Penerbit	: Epistema Institute dan HUMA- Jakarta
Halaman	: 297 halaman

ini bukanlah sebuah ilham yang datang tiba-tiba, melainkan melewati masa perkembangan intelektual yang panjang. Prof. Tjip memiliki patahan periodisasi pemikiran yang membelah menjadi "Tjip Tua" dan "Tjip Muda" (hal. 14). Pengertian Tjip tua adalah masa beliau berusia 70-an tahun dengan gagasan-gagasan hukum yang lebih kontemplatif dan spiritualis. Sementara Tjip muda adalah masa orientasi berpikir Satjipto sebagai saintis murni.